



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 539 / Pdt.P / 2019 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam permohonan Para Pemohon :

1. I NYOMAN KERTAYASA, Jenis kelamin : Laki-laki, tempat dan tanggal lahir :

Denpasar, 12 Juli 1973, agama Hindu, NIK : 5171021207730007, pekerjaan Wiraswasta;

2. NI MADE SUASTINI, Jenis kelamin : perempuan, tempat dan tanggal lahir :

30 Mei 1981, agama Hindu, NIK : 5171027005810004, pekerjaan mengurus rumah tangga;

Keduanya sama-sama bertempat tinggal di di Jalan Sekar Nomor : 67 A Denpasar, Br./Lingkungan Kesambi, Kel./Desa Kesiman Kertalangu, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 539/Pdt.P/2019/PN Dps, tanggal 01 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 539/Pdt.P/2019/PN Dps, tanggal 02 Juli tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 539/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 538/Pdt.P/2019/PN Dps, tanggal 28 Juni 2019 Para Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu di Denpasar, tanggal 24 September 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2834/K/2012, tanggal 27 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut, mempunyai anak 3 orang yaitu :
 1. Ni Kadek Dinda Amelia Putri Hartani, perempuan, lahir di Denpasar, 5 Juli 2006;
 2. I Komang Dika Putra Arta Wiguna, laki-laki, lahir di Denpasar, 26 Juni 2011;
 3. I Ketut Ditya Putra Wibawa, laki-laki, lahir di Denpasar, 9 Januari 2014;
- Bahwa anak Para Pemohon yang **Ketiga yang bernama I Ketut Ditya Putra Wibawa**, laki-laki, lahir di Denpasar, 9 Januari 2014, sesuai dengan Kutipan Akte kelahiran No.5171-LT-22012015-0043, tanggal 22 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar tersebut sering mengalami sakit, oleh karena demikian Para Pemohon sudah berusaha mengajaknya berobat ke dokter, tetapi tidak kunjung sembuh, kemudian setelah Para Pemohon menanyakan kepada seorang pemangku (jalur alternatif) disana Para Pemohon disarankan agar merubah nama anak para pemohon tersebut dari : **I Ketut Ditya Putra Wibawa menjadi I Ketut Aditya Braco Wistara**;
- Bahwa kemudian atas saran pemangku tersebut, lalu Para Pemohon dan dengan persetujuan dari keluarga Para Pemohon, mengganti nama Anak Para Pemohon yang semula bernama : **I Ketut Ditya Putra Wibawa menjadi I Ketut Aditya Braco Wistara**;
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon tersebut diganti, kemudian kondisinya sudah berangsur membaik sampai dengan sekarang;
- Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akte kelahiran masih tercantum nama anak Para Pemohon yang lama (**I Ketut Ditya Putra Wibawa**), sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa oleh karena perubahan nama anak Para Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan kaidah social maupun tentang Kasta, maka kiranya Yth. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan kaidah social maupun tentang Kasta, maka kiranya Yth. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 539/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama : **I Ketut Ditya Putra Wibawa menjadi I Ketut Aditya Braco Wistara;**
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan Penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut Para Pemohon mempertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

A. Bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Kertayasa, Nomor : 5171021207730007, tanggal 21 Oktober 2012 yang dikeluarkan di Denpasar, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Made Suastini, Nomor : 5171027005810004 tanggal 9 Juni 2018 yang dikeluarkan di Denpasar, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama I Nyoman Kertayasa dan Ni Made Suatini, Nomor : 2834/K/2012, tanggal 27 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama I Nyoman Kertayasa, Nomor : 5171020807110002, tanggal 18 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P.4;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 539/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Ketut Ditya Putra Wibawa, Nomor : 5171-LT-22012015-0043, tanggal 22 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-5;

Bukti surat tersebut, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata semuanya sesuai dengan aslinya;

B. Keterangan saksi-saksi :

1. **I Kadek Kanda**, secara dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kelihan Banjar Kesambi, Desa Kesiman Kertalangu dan kenal dengan Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah sebagai warga saksi di Banjar Kesambi, Kertalangu;
- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu di Denpasar, tanggal 24 September 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2834/K/2012, tanggal 27 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut, mempunyai anak 3 orang yaitu :
 1. Ni Kadek Dinda Amelia Putri Hartani, perempuan, lahir di Denpasar, 5 Juli 2006;
 2. I Komang Dika Putra Arta Wiguna, laki-laki, lahir di Denpasar, 26 Juni 2011;
 3. I Ketut Ditya Putra Wibawa, laki-laki, lahir di Denpasar, 9 Januari 2014 ;

- Bahwa anak Para Pemohon yang **Ketiga yang bernama I Ketut Ditya Putra Wibawa**, laki-laki, lahir di Denpasar, 9 Januari 2014, sesuai dengan Kutipan Akte kelahiran No.5171-LT-22012015-0043, tanggal 22 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar tersebut sering mengalami sakit, oleh karena demikian Para Pemohon sudah berusaha mengajaknya berobat ke dokter, tetapi tidak kunjung sembuh, kemudian setelah Para Pemohon menanyakan kepada seorang pemangku (jalur alternatif) disana Para Pemohon disarankan agar merubah nama anak para pemohon tersebut dari : **I Ketut Ditya Putra Wibawa menjadi I Ketut Aditya Braco Wistara**;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 539/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas saran pemangku tersebut, lalu Para Pemohon dan dengan persetujuan dari keluarga Para Pemohon, mengganti nama Anak Para Pemohon yang semula bernama : **I Ketut Ditya Putra Wibawa menjadi I Ketut Aditya Braco Wistara;**
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon tersebut diganti, kemudian kondisinya sudah berangsur membaik sampai dengan sekarang;
- Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akte kelahiran masih tercantum nama anak Para Pemohon yang lama (**I Ketut Ditya Putra Wibawa**), sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Para Pemohon;

2. I Nyoman Sujana, secara dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon II (Ni Made Suastini);
- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu di Denpasar, tanggal 24 September 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2834/K/2012, tanggal 27 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut, mempunyai anak 3 orang yaitu :
 1. Ni Kadek Dinda Amelia Putri Hartani, perempuan, lahir di Denpasar, 5 Juli 2006;
 2. I Komang Dika Putra Arta Wiguna, laki-laki, lahir di Denpasar, 26 Juni 2011;
 3. I Ketut Ditya Putra Wibawa, laki-laki, lahir di Denpasar, 9 Januari 2014 ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang **Ketiga yang bernama I Ketut Ditya Putra Wibawa**, laki-laki, lahir di Denpasar, 9 Januari 2014, sesuai dengan Kutipan Akte kelahiran No.5171-LT-22012015-0043, tanggal 22 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar tersebut sering mengalami sakit, oleh karena demikian Para Pemohon sudah berusaha mengajaknya berobat ke dokter, tetapi tidak kunjung sembuh, kemudian setelah Para Pemohon menanyakan kepada seorang pemangku (jalur alternatif) disana Para Pemohon disarankan agar merubah nama anak para pemohon tersebut dari : **I Ketut Ditya Putra Wibawa menjadi I Ketut Aditya Braco Wistara;**

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 539/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian atas saran pemangku tersebut, lalu Para Pemohon dan dengan persetujuan dari keluarga Para Pemohon, mengganti nama Anak Para Pemohon yang semula bernama : **I Ketut Ditya Putra Wibawa menjadi I Ketut Aditya Braco Wistara;**
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon tersebut diganti, kemudian kondisinya sudah berangsur membaik sampai dengan sekarang;
- Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akte kelahiran masih tercantum nama anak Para Pemohon yang lama (**I Ketut Ditya Putra Wibawa**), sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil dari permohonan ini, didukung oleh pembuktian berupa bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas dan keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi-saksi, Pengadilan berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Pemohon serta alasan – alasan pengajuan permohonan ini telah dikuatkan oleh bukti-bukti yang dapat membenarkan alasan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **I Kadek Kanda dan saksi I Nyoman Sujana** yang menerangkan bahwa nama anak Para Pemohon sejak kecil adalah **I Ketut Ditya Putra Wibawa**, dan yang tercantum pada Akta Kelahirannya adalah **I Ketut Ditya Putra Wibawa**, dan sekarang Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut dari **I Ketut Ditya Putra Wibawa menjadi I Ketut Aditya Braco Wistara**, karena sejak kecil anak Para Pemohon tersebut sering sakit tidak kunjung sembuh, dan setelah diganti namanya, sekarang kondisi anak Para Pemohon tersebut sudah membaik;

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahirannya masih tercantum bernama **I Ketut Ditya Putra Wibawa**, maka Para Pemohon akan mengganti nama Pemohon tersebut dari **I Ketut Ditya Putra Wibawa menjadi I Ketut Aditya Braco Wistara;**

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 539/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **I Kadek Kanda dan saksi I Nyoman Sujana** yang menerangkan bahwa nama anak Para Pemohon yang akan dipergunakan adalah **I Ketut Aditya Braco Wistara**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, karena permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Para Pemohon adalah dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak Para Pemohon tersebut, sedangkan nama baru yang dimohonkan tersebut bukanlah nama yang terlarang, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum permohonan Para Pemohon sepanjang perubahan atau pergantian nama anak Para Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan perundang-undangan : Pasal 52 UU Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan member landasan hukum untuk melakukan perubahan nama dan di lingkungan masyarakat Indonesia khususnya suku Bali, apalagi dengan alasan karena kondisi anak tersebut sering sakit, lazim melakukan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan tersebut dan kondisi masyarakat yang sudah biasa melakukan seperti yang diajukan oleh Para Pemohon dengan permohonannya ini, maka sudah patut permohonan ini dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon, sesuai Pasal 56 UU Nomor : 23 Tahun 2006, mengharuskan Para Pemohon melaporkan perubahan nama ini ke Kantor Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara-perkara permohonan ini menimbulkan biaya-biaya perkara, maka sudah sepatutnya biaya permohonan ini ditanggung oleh Para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan;

Memperhatikan pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang R.I Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo UU. RI Nomor : 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 539/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak pertama Para Pemohon yang semula bernama **I Ketut Ditya Putra Wibawa menjadi I Ketut Aditya Braco Wistara;**
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini sebesar Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada **Hari : Rabu, Tanggal 17 Juli 2019** oleh kami : **Ni Made Purnami, SH, MH** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka Untuk umum dengan dibantu oleh **Ni Ketut Mahendri, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ni Ketut Mahendri, SH.

Ni Made Purnami, SH., MH.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. PNBPN | Rp. 10.000,- |
| 4. Panggilan | Rp.125.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 231.000,-
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)